

**LEMBAGA ADAT DESA BATANG KIBUL
KECAMATAN TABIR ULU
KABUPATEN MERANGIN**

**KEPUTUSAN LEMBAGA ADAT DESA BATANG KIBUL
NOMOR 03 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGAKUAN KAWASAN IMBO PASOKO DAN IMBO PAROBOKALO
DUSUN PADANG LENDIR DAN DUSUN LUBUK RESAM MASYARAKAT
HUKUM ADAT DESA BATANG KIBUL KECAMATAN TABIR ULU
KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang: a. Bahwa Sumber Daya Hutan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia yang wajib disyukuri dan dikelola secara arif sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan;
- b. Bahwa masyarakat Hukum Adat Desa Batang Kibul telah sejak lama hidup dengan Hutan beserta Alam sekitarnya yang mempunyai hubungan langsung dengan Hutan, memanfaatkan Hutan untuk hidup dan kehidupannya secara arif menurut ketentuan Hukum Adat dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat;
- c. Bahwa hubungan masyarakat Hukum Adat Desa Batang Kibul dengan Sumber Daya Hutan terganggu ketika beroperasinya HPH PT. Rimba Karya Indah dan PT. Mugitriman pada rentang waktu 1991 sampai dengan 1998 di hulu - hulu sungai Desa Batang Kibul mengakibatkan terjadinya pelumpuran dan keringnya sumber air untuk persawahan mengakibatkan timbulnya konflik antar masyarakat dalam memperebutkan air guna mengairi persawahan;
- d. Bahwa keruhnya air akibat pelumpuran dan menyusutnya debit air sungai akibat kerusakan hutan di hulu mengakibatkan berkurangnya populasi ikan sebagai sumber protein masyarakat;
- e. Bahwa masuknya Transmigrasi di Desa Batang Kibul yang membuka kawasan Hutan lebih kurang 2.500 ha menyebabkan kawasan Hutan semakin berkurang ;
- f. Bahwa maraknya pembalakan Hutan baik yang memiliki izin maupun tidak seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah telah menyebabkan keterancaman Hutan dan Sumber Daya Alam yang tersisa.
- g. Bahwa sehubungan dengan diakui dan dihormati kembali Otonomi Desa sebagai kesatuan masyarakat

Hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri masyarakat Desa Batang Kibul telah menyepakati Undang Adat pemanfaatan dan pelestarian Imbo Pusako dan Imbo prabukalo;

- h. Bahwa dengan tingginya keterancaman kawasan Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo dari praktek pembalakan Hutan maka diperlukan upaya perlindungan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin melalui Pengukuhannya dengan Keputusan Bupati menjadi Hutan adat dan Hutan lindung Desa Batang Kibul;
- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, f, g dan h diatas diperlukan sebuah Penetapan dari Kepala Desa Batang Kibul sebelum diajukan pengukuhannya melalui Keputusan Bupati Merangin.

- Mengingat;
1. Pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945;
 2. TAP MPR RI No. IX/ MPR/ 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. [Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor\);](#)
 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 9. Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengakui dan menyatakan bahwa empat kawasan Imbo yang berada di Dusun Padang Lendir dan Dusun Lubuk Resam Desa Batang Kibul sebagai Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo masyarakat hukum Adat Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin

KEDUA : Empat Kawasan Imbo sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA yaitu dua kawasan terletak di Dusun Padang Lendir, satu kawasan terletak di Dusun Lubuk Resam dan satu kawasan terletak diantara Dusun Padang Lendir dan Dusun Lubuk Resam.

KETIGA : Batas-batas Kawasan Imbo seperti yang dimaksud DIKTUM KEDUA adalah;

1. Imbo Parobokalo Dusun Padang Lendir dan Lubuk Resam
Imbo Parobokalo Dusun Padang Lendir dan Dusun Lubuk Resam yang memiliki luas 266 ha adalah mulai dari sungai betung dengan titik koordinat (101°56'23" BT, 01°52'07" LS) terus naik ke Bukit Mikan dengan titik koordinat (101°56'08" BT, 01°52'28" LS) lalu ke hulu sungai Kalam dengan titik koordinat (101°55'37" BT, 01°52'15" LS) terus ke bukit Pematang Mikan dengan titik koordinat (101°54'53" BT, 01°51'52" LS) Terus ke muara sungai kalam dengan titik koordinat (101°55'15" BT, 01°51'45" LS) terus naik ke gunung selasih dengan titik koordinat (101°55'28" BT, 01°51'36" LS), terus ke pematang gunung selasih sampai ke sungai kolo dengan titik koordinat (101°56'08" BT, 01°52'00"LS). sebelah kanan Imbo Parobokalo berbatasan dengan sesap

2. Imbo Parobokalo Dusun Lubuk Resam

Imbo Parobokalo Dusun Lubuk Resam yang memiliki luas 100 ha adalah mulai dari pematang buku mayan yang terletak pada titik koordinat (101°55'08" BT, 01°50'45" LS) turun ke sungai sawah lalu mendaki mengeluarkan sesap terus ke sungai kepala banda dengan titik koordinat (101°55'20" BT, 01°50'48" LS), terus ke kanan sungai sampai ke jalan logging dengan titik koordinat (101°55'27" BT, 01°50'47" LS) terus menyusuri jalan logging sampai ke pematang tengah dengan titik koordinat (101°54'40" BT, 01°50'29" LS). Lokasi Imbo Parobokalo ialah sungai yang mengalir dikiri dan kanan masuk ke sungai sawah yang sebelah selatan berbatasan dengan Imbo Pasoko Penghulu Rajo

3. Imbo Pasoko Penghulu Rajolelo Dusun Padang Lendir

Imbo Pasoko Penghulu Rajolelo yang memiliki luas 245 ha adalah mulai dari Muaro sungai gadang dengan titik koordinat (101°57'11" BT, 01°53'28" LS) terus ke hulu sungai gadang cabang kanan sampai ke jalan logging dengan titik koordinat (101°57'56" BT, 01°51'45" LS) lalu menyusuri jalan logging sampai ke hulu sungai melanca dengan titik koordinat (101°56'38" BT, 01°51'23" LS) terus turun ke arah selatan sampai sesap yusuh dengan titik koordinat (101°56'38" BT, 01°51'30" LS) terus ke arah tenggara sambil mengeluarkan sesap sampai ke Muaro sungai Lubuk pauh dengan titik koordinat (101°56'58" BT, 01°52'10" LS).

4. Imbo Pasoko Penghulu Rajo Dusun Lubuk Resam

Imbo Pasoko Penghulu Rajo memiliki luas 38 ha adalah mulai dari pematang buku mayan yang terletak pada titik koordinat (101°55'08" BT, 01°50'45" LS), terus ke sungai kasai sampai kebukit lubuk patai dengan titik koordinat (101°54'48" BT, 01°50'52" LS), terus ke arah barat lalu mengeluarkan sesap sampai ke jalan logging dengan titik koordinat (101°54'53" BT, 01°50'32" LS) lalu menyusuri jalan logging sampai ke pematang tengah dengan titik koordinat (101°54'40" BT, 01°50'29" LS). Lokasi Imbo Pasoko penghulu rajo didalamnya terdapat sungai yang mengalir dikiri dan kanan masuk ke sungai kasai

KETIGA : Pengelolaan Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo berdasarkan ketentuan Undang Adat Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelestarian Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo Dusun Padang Lendir dan Dusun Lubuk Resam Masyarakat Hukum Adat Desa Batang Kibul

Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin dan Peraturan Desa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang adat dan hukum adat kebiasaan yang hidup dan berlaku.

KEEMPAT : Pengelolaan Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo Desa Batang Kibul dilaksanakan oleh Kelompok Pengelola (atau nama lain) yang dipilih melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lembaga Adat, Kepala Desa dan BPD Batang Kibul.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pengelola bertanggung jawab kepada Lembaga Adat, Kepala Desa dan BPD Batang Kibul.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Batang Kibul
Pada tanggal 08 april 2004

Ketua Lembaga Adat Desa Batang Kibul

Zainuddin

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Merangin;
2. Ketua DPRD Kabupaten Merangin;
3. Bapak DANDIM 0420 di Bangko;
4. Bapak Kapolres Kabupaten Merangin;
5. Ketua Lembaga Adat Kabupaten Merangin;
6. Bapak DANRAMIL Kecamatan Tabir
7. Bapak Kapolsek Kecamatan Tabir Ulu
8. Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tabir Ulu;
9. Bapak Camat Kecamatan Tabir Ulu;
10. Bapak Camat Kecamatan pelepat Kabupaten merangin
11. Bapak Camat Kecamatan Tabir;
12. Bapak Kepala Desa Muaro Kibul;
13. Bapak Kepala Desa telentam;
14. Bapak kepala Desa Batu Kerbau;
15. Ketua Lembaga Adat Desa Batang Kibul;